

KETERSEDIAAN STANDAR PELAYANAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SINJAI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Syahruni Febrianti

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: syahrunifebrianti73@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the Availability of Service Standards for Persons with Disabilities in the Sinjai Religious Court from the Siyasa Syar'iiyah Perspective. In answering these problems, the author uses a normative syar'i approach and an empirical juridical approach. The method of data collection is done by way of interviews, observation, documentation, and literature study. The results of the study show that the provision of service standards for persons with disabilities at the Sinjai Religious Court in the field of facilities and infrastructure has not met the predetermined service standards, because only three (3) facilities are available out of 24 facilities that must be provided by the court, these three facilities are wheelchairs, toilets and documents printed in braille. The implementation/operation of service standards for persons with disabilities at the Sinjai Religious Court did not operate properly, due to the lack of available facilities to assist persons with disabilities. In the view of siyasa syar'iiyah, service standards must provide an attitude of justice to every human being, including persons with disabilities. As in QS. Al-Hujurat verses 11-12 which explains that it is forbidden to humiliate one another. This is in accordance with Islamic law which calls on all people to love and help one another. Then in QS. An-Nuur verse 16 it also states that as a Muslim it is required to respect each other. The availability of service standards will provide convenience to persons with disabilities who physically require special infrastructure.

Keywords: Services; Persons with Disabilities; Siyasa Syar'iiyah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Ketersediaan Standar Pelayanan Terhadap Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama Sinjai Perspektif Siyasa Syar'iiyah. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan normatif syar'i dan pendekatan yuridis empiris. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyediaan standar pelayanan terhadap penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Sinjai dalam bidang sarana dan prasarana belum memenuhi standar pelayanan yang telah ditentukan, dikarenakan hanya tiga (3) fasilitas yang tersedia dari 24 fasilitas yang harus disediakan oleh pihak pengadilan, ketiga fasilitas tersebut adalah kursi roda, toilet dan dokumen bercetak huruf braille. Pelaksanaan/pengoperasian standar pelayanan

Syahruni Febrianti, "Ketersediaan Standar Pelayanan Terhadap Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai Perspektif Siyasa Syar'iiyah" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariyyah* 5, no. 2 (2024): 494-504.

terhadap penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Sinjai tidak beroperasi dengan baik, dikarenakan masih kurangnya fasilitas yang tersedia untuk membantu para penyandang disabilitas. Dalam pandangan siyasah syar'iyah standar pelayanan harus memberikan sikap keadilan kepada setiap manusia termasuk penyandang disabilitas. Seperti halnya dalam QS. Al-Hujurat ayat 11-12 yang menjelaskan tentang dilarang merendahkan satu sama lain. Hal ini sesuai dengan syariat islam yang menyeru semua umat untuk saling menyayangi dan membantu satu sama lain. Kemudian dalam QS. An-Nuur ayat 16 juga menyebutkan bahwa sebagai seorang muslim dituntut untuk saling menghormati. Ketersediaan standar pelayanan akan memberi kemudahan kepada penyandang disabilitas yang secara fisik membutuhkan prasarana khusus.

Kata Kunci: Pelayanan; Penyandang Disabilitas; Siyasah Syar'iyah.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan sendi-sendi kehidupan bernegara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma dan kaidah-kaidah hukum.¹ Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari kata *rechtsstaat* atau *rule of law* meskipun keduanya berasal dari tradisi yang berbeda namun bisa dimaknai dengan negara hukum.² Penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum dimuat dalam konstitusi, sehingga segala kebijakan ataupun wewenang harus berdasarkan hukum.³ Ketika masyarakat berkembang dasar negara hukum berubah. Pembatasan kekuasaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah dua masalah utama yang selalu mendorong pembentukan negara hukum.⁴

Dalam menegakkan hukum, pemerintah mempunyai salah satu tugas pokok dan terpenting yaitu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.⁵ Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan pembiayaan maupun gratis guna memenuhi

¹ Islamiah Ilyas and M Gazali Suyuti, "Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa)," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no. 1 (2021): 14-102.

² Kaisar Lahiya Sikki, "Kebijakan Ekonomi Arab Saudi Dalam Mengantisipasi Pandemi Covid-19," *Journal of Islamic Civilization* 2, no. 1 (2020): 9.

³ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia* (Pustaka Pelajar, 2011): 58.

⁴ Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2015): 26-53.

⁵ Debora Sanur Lindawaty et al., *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018): 90.

kehidupan atau kepentingan masyarakat.⁶ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik yaitu : Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁷ Tujuan pelayanan publik itu sendiri adalah memberikan kepuasan dan layanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya.⁸

Penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia berhak mendapat perlakuan khusus. Sedikitnya ada dua jenis perlakuan khusus, yang pertama adalah perlakuan khusus sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap praktik-praktik diskriminatif dan khususnya perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, hak-hak yang berbeda. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya untuk memaksimalkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan perwujudan hak asasi manusia secara universal. Menimbang bahwa perlakuan khusus kedua merupakan bentuk favoritisme terhadap penyandang disabilitas berupa perlakuan khusus dan atau perlindungan lebih untuk mengganti kerugian atas kecacatan yang dideritanya guna mengurangi atau menghilangkan penyandang disabilitas untuk dapat memanfaatkannya, maka berperan dan berkontribusi secara optimal, adil, dan layak bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa.⁹

Upaya pemerintah untuk melindungi kehidupan penyandang disabilitas dituangkan dalam Undang-undang Disabilitas No 8 Tahun 2016 menggantikan Undang-Undang Disabilitas No 4 Tahun 1997, sedangkan untuk mewujudkan kesejahteraan penyandang disabilitas, perlu pemerintah mengatur pelaksanaan hak-hak hukumnya dan hak-haknya menurut persamaan di hadapan hukum,¹⁰ Karena ini merupakan hak-hak rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mewujudkan kesejahteraan

⁶ Anjas Aprizal and Sabri Samin, "Aksesibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013)," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah*, no. 2 (2021): 18-304.

⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

⁸ Muhammad Fitri Rahmadana et al., *Pelayanan Publik* (Yayasan Kita Menulis, 2020): 43.

⁹ Kaisar LahiyaSikki, "Kebijakan Ekonomi Arab Saudi Dalam Mengantisipasi Pandemi Covid-19." *Journal of Islamic Civilization* 2, no. 1 (2020): 11.

¹⁰ Zulhasari Mustafa, "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Masalahat Kemanusiaan," *Mazahibuna* 1, no.1(2020): 41.

bagi seluruh penyandang disabilitas di Indonesia.¹¹ Maka untuk mengungkapkan gagasan tersebut perlu dikaji dan direnungkan pembentukan instrumen hukum sebagai wahana bagi penyandang disabilitas.¹² Persamaan di hadapan hukum merupakan sarana yang efektif untuk memfasilitasi dan mencapai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan menjunjung tinggi pilar supremasi hukum dan supremasi hukum dengan selalu mengedepankan prinsip keadilan dan prinsip kemanusiaan.¹³ Prinsip humanistik erat kaitannya dengan masalah yang berkaitan dengan faktor manusia seperti perlakuan yang sama di depan hukum, menciptakan kesempatan kerja yang sama, tanpa memandang ras, suku atau agama.¹⁴

Dalam memberikan pelayanan yang prima bagi kaum disabilitas yang sering termajinalkan, Pengadilan Agama (PA) Sinjai berorientasi dalam mempraktekkan prinsip *access to justice* (akses terhadap keadilan) di Indonesia yang mana dalam mengimplementasikan prinsip tersebut, PA Sinjai berfokus pada bagaimana keadilan dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan. Hal ini diiringi pula dengan pemahaman komprehensif oleh pimpinan tentang disabilitas, sehingga dalam memberikan pelayanan PA Sinjai akan senantiasa berpedoman pada standar sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas di lingkungan peradilan agama.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*).¹⁵ Adapun metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada dan pendekatan yang dilakukan dengan melihat gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian menggunakan pendekatan normative syar'i yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum islam, baik

¹¹ Miftahul Fauzy Haerul Saleh and Halimah Halimah, "Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Makassar (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam)," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syasah Syar'iyah* 1, no. 1 (2019): 30–43.

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

¹³ Sarifah Arafah Nasir and Ahkam Jayadi, "Penerapan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Makassar," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 189.

¹⁴ Indianto Indianto Indianto, "Perwujudan Equality Before The Law Terhadap Penyandang Disabilitas," *Jurnal Thengkyang* 6, no. 1 (2021): 23–34.

¹⁵ Abdul Muharis, Kusnadi Umar, and Ilham Laman, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sinjai," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syasah Syar'iyah* 3, no. 3 (2021), 50-537.

berasal dari al-Qur`an, al-Hadist, kaidah ushul fiqh dan pendapat para ulama dalam memandang sebuah permasalahan terkait Ketersediaan Standar Pelayanan Terhadap Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Agama Sinjai.¹⁶ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.¹⁷ Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian kali ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka.¹⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyediaan Standar Pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai Perspektif Siyash Syar'iyah

Standar pelayanan merupakan pedoman terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pemerintah harus memberikan pelayanan yang baik mengedepankan hak masyarakat mengetahui informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁹ Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai faktor agar semua orang dapat mendapatkan layanan tanpa diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas, ketika mereka membuat standar pelayanan. Penyelenggara pelayanan bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh masyarakat untuk memberikan layanan prima dan berkualitas tinggi.

Pengadilan Agama Sinjai telah mempunyai beberapa fasilitas dari 24 fasilitas yang di tentukan. Fasilitas tersebut yaitu :

a. Kursi Roda

Pengadilan Agama Sinjai memiliki kursi roda yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Nia Ramadani, selaku Staf Umum Dan Keuangan, mengatakan bahwa :

“Fasilitas tersebut merupakan fasilitas yang pertama yang kami sediakan di pengadilan ini. Awalnya kami hanya menyediakan satu kursi roda namun selang 2

¹⁶ Jonaedi Efendi and Jhoni Ibrahim, “Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris,” (Depok, Prenadan Media Grup, 2018), 151.

¹⁷ Kusnadi Umar, “Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’ Dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara,” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 Juni (2020): 29-114.

¹⁸ Djoko Widagdho, “*Ilmu Budaya Dasar*,” (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1994): 20.

¹⁹ Budiasri Budiasri, Halimah Basri, and Abdul Rais Asmar, “Studi Analisis Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Desa Garanta Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyash Syar'iyah,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah* 3, no. 1 (2022), 25–39.

bulan kami menambah fasilitasnya. Dengan adanya penambahan kursi roda ini lebih memudahkan penyandang disabilitas dalam mengakses layanan di pengadilan”.²⁰

Peneliti juga mewawancarai salah satu penyandang disabilitas yang pernah berperkara di Pengadilan Agama Sinjai yaitu Rosmawati, beliau mengatakan bahwa :

“Waktu saya berperkara di pengadilan Agama Sinjai dalam kasus perceraian pada tahun 2018, pelayanan yang diberikan oleh pegawai disana cukup baik, seperti adanya fasilitas kursi roda yang dapat mempermudah saya dalam beraktivitas, saya juga dibantu mendorong kursi roda yang saya pakai.”²¹

Dengan demikian, alat bantu berupa kursi roda dapat dikatakan sangat bermanfaat bagi para penyandang disabilitas khususnya yang ada di Pengadilan Agama Sinjai. Tersedianya alat bantu tersebut juga mempermudah akses keluar masuk bagi penyandang disabilitas, hal ini juga dibarengi dengan adanya pintu ruangan yang aksibel untuk para pengguna kursi roda.

b. Toilet Khusus Penyandang Disabilitas

Toilet merupakan salah satu fasilitas yang sangat dibutuhkan keberadaannya pada kantor pelayanan publik, seperti halnya pada pengadilan agama. Toilet untuk disabilitas (difabel) dirancang untuk dipakai orang-orang dengan kecacatan fisik atau disabilitas lainnya.

Hasil wawancara dengan Nia Ramadani, selaku Staf Umum dan Keuangan mengatakan bahwa :

“Seperti dengan pengadilan lainnya, kami juga sudah ada toilet khusus bagi para penyandang disabilitas yang disiapkan di lantai satu berdampingan dengan toilet umum. Alat-alat yang ada di dalam toilet pun sudah cukup lengkap seperti kloset khusus untuk difabel, wastafel dan lain-lain”.²²

Penjelasan diatas, terlihat bahwa penyediaan toilet khusus bagi penyandang disabilitas juga memberi kenyamanan bagi yang memakai fasilitas tersebut.

c. Dokumen Tercetak Huruf Braille

Dokumen yang bercetak huruf *braille* ditujukan bagi para disabilitas tunanetra. Berdasarkan hasil wawancara dengan Nia Ramadani selaku Staf Umum dan Keuangan :

²⁰ Nia Ramadani, Staf Umum dan Keuangan, *Wawancara*, Sinjai, 3 April 2023 pukul 14.17

²¹ Rosmawati, Penyandang Disabilitas, *Wawancara*, Sinjai, 4 April 2023 pukul 9.16

²² Nia Ramadani, Staf Umum dan Keuangan, *Wawancara*, Sinjai, 3 April 2023 pukul 14. 24

“Kami juga di pengadilan ini sudah mempunyai dokumen-dokumen yang dicetak dengan huruf *braille*. Penyediaan fasilitas ini untuk membantu para tunanetra yang dapat tidak dapat melihat dan dengan adanya huruf *braille* ini mereka dapat dengan mudah memahami isi dari dokumen yang diberikan”.²³

Berdasarkan pernyataan diatas, dengan adanya huruf *braille* ini para penyandang disabilitas tunanetra dapat membaca dengan cara menggerakkan jari-jari tangan diatas kertas yang telah tercetak dengan huruf *braille*. Hal ini juga dikaitkan dengan misi dari pengadilan Agama Sinjai yang memberikan pelayanan yang baik kepada setiap masyarakat tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas.

Konsep *musawwamah* kemudian di pertegas lagi oleh sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah Melalui jalur sahabat Abu Hurairah r.a :

“Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa dan hartamu, akan tetapi dia melihat pada hati dan amalmu”. (HR.Muslim, Ibnu Majah).

Menurut uraian di atas, agama Islam memberikan tempat yang layak bagi penyandang disabilitas. Mereka bukanlah kelompok yang harus di diskriminasi atau distigma secara negatif, mereka adalah kelompok yang harus diterima secara adil dan dihormati dalam kehidupan sosial.²⁴

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa terkait penyediaan standar pelayanan terhadap penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Sinjai, belum terpenuhi sesuai surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama No.206/DJA/SK/I/2021 yang telah jelas bahwa terdapat 24 sarana dan prasarana yang harus disediakan pihak pengadilan untuk terjaminnya pelayanan yang prima.

2. Pelaksanaan/Pengoperasian Standar Pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama Sinjai Perspektif Siyasah Syar’iyyah

Penyediaan sarana dan prasarana yang dapat memberikan kemudahan, keamanan, kemandirian, dan kenyamanan kepada para penyandang disabilitas. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik Dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas, Bab III pasal 16 ayat (1&2).

²³ Nia Ramadani, Staf Umum dan Keuangan, Wawancara, Sinjai, 3 April 2023 pukul 14. 30

²⁴ Mohamad Zaenal Arifin, “Pemenuhan Aksesibilitas Pendidikan Penyandang Disabilitas Dalam Al-Qur’an,” *Dirasah: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Dasar Islam* 3, no. 02 (2020): 170.

Hal ini juga di ungkapkan oleh Analisis Humas Pengadilan Agama Sinjai, Maipa Yacub, yang mengatakan bahwa :

“Kami akan terus berusaha menyediakan pelayanan yang baik, berdasar pada 3 aspek yang perlu. Pertama adalah harus lebih menstandarisasi layanan, karena dari Mahkamah Agung sudah punya standar pelayanan bagi penyandang disabilitas seperti apa, jadi kami perlu lebih mendalami lagi peraturan itu dan mengkaji peraturan mana yang perlu kami perbaiki dalam setiap layanan-layanan kami, agar sesuai dengan aturan yang ada. Kedua, kami harap masyarakat diluar sana mungkin bisa juga ikut berpartisipasi dengan menyampaikan aspirasi mereka, dan apabila layanan kita krang tepat atau kurang maksimal maka langsung disampaikan saja. Ketiga, mungkin juga masalah regulasi dan kemudian kebijakan-kebijakan untuk menangani beberapa isu strategis iu harus lebih sering di kaji, karena memang sejatinya untuk pelayanan disabilitas itu bukan merupakan isu strategis kami yang utama, tetapi bukan berarti kami mengesampingkan tapi mungkin akan kaji lebih ulang agar pelayanan ini lebih inklusif”.²⁵

Pengadilan Agama Sinjai akan terus berupaya agar standar pelayanan dapat terpenuhi secara keseluruhan. Pihak penyelenggara layanan akan menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas untuk tercapainya layanan yang nyaman. Masyarakat sekitar pun turut andil dalam pemenuhan standar pelayanan bagi penyandang disabilitas. Kemudian dipertegas oleh Rudi penyandang disabilitas tunanetra, yaitu :

“Pelayanan yang diberikan pegawai disana masih kurang, seperti tidak ada fasilitas area parkir khusus untuk penyandang disabilitas seperti saya agar jarak jalan tidak terlalu jauh dari tempat kendaraan yang terparkir”.²⁶

Pelaksanaan/pengoperasian standar pelayanan yang telah tersedia seperti kursi roda, toilet dan dokumen bercetak huruf barille yang di siapakan oleh pihak penyelenggara untuk penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Sinjai belum terpenuhi dikarenakan masih kurangnya fasilitas yang tersedia, sedangkan telah jelas bahwa setiap instansi pengadilan harus menyiapkan 24 standar pelayanan yang telah di tentukan.

Islam merupakan agama yang sempurnasebagai agama rahmatan lil’alamin. Dalamislam terkandung ajaran yang sempurna dan menyempurnakan.²⁷ Derajat manusia dalam islam adalah sama tanpa adanya perbedaan apapun.²⁸ Sistem Ketatanegaraan Islam

²⁵ Maipa Yacub, Analisi Humas Pengadilan Agama Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 3 April 2023 pukul 14. 50

²⁶ Rudi, Penyandang Disabilitas Tunanetra, *Wawancara*, Sinjai, 4 April 2023 pukul 10.20.

²⁷ Imam Hidayat Hidayat and Alimuddin Alimuddin, “Penyebaran Konten Pornografi Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dan Hukum Islam,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 2 (2020): 88-378.

²⁸ Achmad Musyahid, “Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik,” *Mazahibuna*1, no. 1 (2019): 136.

yang juga disebut dengan istilah Fiqih Siyasah yang menegaskan bahwa larangan diskriminasi dimata hukum, yang berarti manusia memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan status socialnya setiap individu,²⁹ maka dari itu perlu adanya pengawasan di antar lembaga.

Menurut siyasah syariyyah dalam menetapkan kebijakan, pemerintah harus menetapkan hukum yang adil bagi masyarakat, yaitu Islam sebagai bentuk nyata dari makna akhlak, yang berfungsi sebagai alat untuk menyatukan nilai etika sosial Islam dalam kehidupan manusia untuk mewujudkan keadilan dengan menawarkan kemudahan, menghilangkan kesulitan, menghentikan kekerasan, dan berperang untuk kebenaran.³⁰ Oleh sebab itu, manusia dapat mengakui dirinya memiliki kekuasaan tetapi hanya digunakan hanya untuk memenuhi kehendak-Nya.³¹

Sangat jelas bahwa Islam sangat mengutamakan akhlak terpuji, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa pernyataan di atas. Pemimpin atau pejabat harus memiliki sifat bijaksana dan adil.³²Sifat adil dan bijaksana inilah yang akan membawa negara islam berkembang.

Berdasarkan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan sarana dan prasarana terhadap penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Sinjai belum terpenuhi, Tetapi pihak pengadilan akan terus mengupayakan agar semua standar pelayanan yang di tentukan dapat disediakan agar dapat memudahkan para penyandang disabilitas, guna mewujudkan pengadilan yang ramah terhadap para penyandang disabilitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Penyediaan standar pelayanan terhadap penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Sinjai dalam bidang sarana dan prasarana belum memenuhi standar pelayanan yang telah ditentukan, dikarenakan hanya tiga (3) fasilitas yang tersedia dari 24 fasilitas yang harus disediakan

²⁹ Andi Zalika Nidasolia and Rahmiati Rahmiati, "Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Netra Pada Pemilihan Gubernur Di Kota Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyah," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no. 1 (2021): 13–27.

³⁰ Farhah Farhah and Achmad Farid, "Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam," *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs* 4, no. 2 (2019): 66–84.

³¹ Asrianti Asrianti and Subehan Khalik, "Peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng Dalam Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 3 (2020): 11-602.

³² Andi Nur Mayapada and Nila Sastrawati, "Golput Dan Kewajiban Memilih Pemimpin Dalam Islam," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 3 (2020): 31-421.

oleh pihak pengadilan, ketiga fasilitas tersebut adalah kursi roda, toilet dan dokumen bercetak huruf braille. Pelaksanaan/pengoperasian standar pelayanan terhadap penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Sinjai tidak beroperasi dengan baik, dikarenakan masih kurangnya fasilitas yang tersedia untuk membantu para penyandang disabilitas. Dalam pandangan siyasah syar'iyah standar pelayanan harus memberikan sikap keadilan kepada setiap manusia termasuk penyandang disabilitas. Seperti halnya dalam QS. Al-Hujurat ayat 11-12 yang menjelaskan tentang dilarang merendahkan satu sama lain. Hal ini sesuai dengan syariat islam yang menyeru semua umat untuk saling menyayangi dan membantu satu sama lain. Kemudian dalam QS. An-Nuur ayat 16 juga menyebutkan bahwa sebagai seorang muslim dituntut untuk saling menghormati. Ketersediaan standar pelayanan akan memberi kemudahan kepada penyandang disabilitas yang secara fisik membutuhkan prasarana khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Aprizal, Anjas, and Sabri Samin. "Aksesibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021).
- Arifin, Mohamad Zaenal. "Pemenuhan Aksesibilitas Pendidikan Penyandang Disabilitas Dalam Al-Qur'an." *Dirasah: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Dasar Islam* 3, no. 02 (2020).
- Asrianti, Asrianti, and Subehan Khalik. "Peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng Dalam Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 3 (2020).
- Budiasri, Budiasri, Halimah Basri, and Abdul Rais Asmar. "Studi Analisis Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Desa Garanta Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no. 1 (2022).
- Farhah, Farhah, and Achmad Farid. "Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam." *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs* 4, no. 2 (2019).
- Hidayat, Imam Hidayat, and Alimuddin Alimuddin. "Penyebaran Konten Pornografi Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dan Hukum Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 2 (2020).
- Ilyas, Islamiah, and M Gazali Suyuti. "Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no. 1 (2021).
- Indianto, Indianto Indianto. "Perwujudan Equality Before The Law Terhadap Penyandang Disabilitas." *Jurnal Thengkyang* 6, no. 1 (2021).
- Mayapada, Andi Nur, and Nila Sastrawati. "Golput Dan Kewajiban Memilih Pemimpin Dalam Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 3 (2020).
- Muharis, Abdul, Kusnadi Umar, and Ilham Laman. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sinjai." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no. 3 (2021).
- Mustafa, Zulhasari. "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat

- Kemanusiaan.” *Mazahibuna*1, no. 1 (2020).
- Musyahid, Achmad. “Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik.” *Mazahibuna* 1, no 1 (2019).
- Nasir, Sarifah Arafah, and Ahkam Jayadi. “Penerapan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Makassar.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021.
- Nidasolia, Andi Zalika, and Rahmiati Rahmiati. “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Netra Pada Pemilihan Gubernur Di Kota Makassar Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 3, no. 1 (2021).
- Saleh, Miftahul Fauzy Haerul, and Halimah Halimah. “Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Makassar (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam).” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah*1, no. 1 (2019).
- Sikki, Kaisar Lahiya. “Kebijakan Ekonomi Arab Saudi Dalam Mengantisipasi Pandemi Covid-19.” *Journal of Islamic Civilization* 2, no. 1 (2020).
- Umar, Kusnadi. “Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’Dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara.” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 Juni (2020).
- Usman, Atang Hermawan. “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2015).

Buku

- Efendi, Jonaedi, and Jhoni Ibrahim. “Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris,” 2018.
- Widagdho, Djoko. “*Ilmu Budaya Dasar*,” Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1994.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2011.
- Rahmadana, Dkk. *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Lindawaty, Debora Sanur, Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, Handrini Ardiyanti, and Riris Katharina. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Wawancara:

- Nia Ramadani, Staf Umum dan Keuangan, *Wawancara*, Sinjai, 3 April 2023 pukul 14.17
- Rosmawati, Penyandang Disabilitas, *Wawancara*, Sinjai, 4 April 2023 pukul 9.16
- Maipa Yacub, Analisi Humas Pengadilan Agama Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 3 April 2023 pukul 14. 50
- Rudi, Penyandang Disabilitas Tunanetra, *Wawancara*, Sinjai, 4 April 2023 pukul 10.20.